



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 42 /D/1997  
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL  
PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI DANA DRK TAHUN ANGGARAN 1997/1998

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1997/1998, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
c. Nomor 16 tahun 1994 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Daftar Rencana Kerja tahun anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1997/1998 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancarannya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1997, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 1 Mei 1997

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.


LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 42 /D/1997 tanggal 1 Mei 1997

Tentang : Panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil  
pemborongan pekerjaan pada Universitas Mulawarman  
dari dana DRK tahun anggaran 1997/1998

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Ismanadi N.	Kasubbag Dana Masyarakat	Ketua Merangkap Anggota
2	Madilau, S.Sos	Staf Perencanaan	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Dulhadi	Staf Perlengkapan	Anggota
4	M. Ichwan	Staf Perlengkapan	Anggota
5	Sugianto, S.Sos	Staf Hukum dan Tatalaksana	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Mei 1997

Rektor, 

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

